



**PUTUSAN**

Nomor 399 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANUSI LA'ARA**, bertempat tinggal di Depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  2. **BENYAMIN ASA**, bertempat tinggal di Depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding;

L a w a n

**Hj. MANTASIAH**, bertempat tinggal di RT 13/RW 05, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **MUHAMAD IMAM**, bertempat tinggal RT 13/RW 05, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN INDONESIA DI JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU DI ATAMBUA;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2013 tanggal 21 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001, suami Penggugat yang bernama H. Dini (almarhum) membeli sebidang tanah yang terletak di depan Terminal Naresa Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu pada Bapak Gabriel Moruk (almarhum) di hadapan Notaris Hengki Famadale berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/JB/2001 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Gabriel Moruk sebagai penjual dan pihak kedua H.Dini sebagai pembeli;
2. Bahwa tanah yang dibeli oleh suami Penggugat tersebut adalah tanah yang sudah Bersertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986 dengan Pemegang Hak Gabriel Moruk, (penjual) dengan ukuran luas 660 m<sup>2</sup>, yang kini menjadi tanah sengketa dengan batas - batas:  
Timur dahulu berbatasan dengan kali, Sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Kupang - Atambua;  
Utara berbatasan dengan Tanah Bau Araujo;  
Selatan berbatasan dengan, dahulu dengan Kornelis Seran Moruk Sekarang dengan Yoseph Bria;
3. Bahwa atas dasar jual beli tersebut pada Point 1, Sertipikat Hak Milik atas Tanah Sengketa Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986 dengan Pemegang Hak Gabriel Moruk telah dibalik nama pada tahun 2001 dengan pemegang Hak Haji Dini (suami Penggugat) dan setelah meninggalnya Haji Dini sertifikat tersebut telah dibalik nama dengan pemegang hak Hj. Mantasiah (Penggugat);
4. Bahwa pada tahun 2009 tanpa ijin Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum, Tergugat I membuat tenda warung makan di atas tanah sengketa dan akibat perbuatan tersebut Penggugat telah menegurnya agar jangan membuat tenda warung di atas tanah sengketa;
5. Bahwa atas teguran Penggugat tersebut Tergugat I telah datang meminta maaf dan memberitahu kepada Penggugat supaya nantinya dibuat perjanjian tertulis dengan Penggugat tentang sewa tanah sengketa akan tetapi malah dengan melawan hukum dan melawan hak Penggugat, secara diam-diam Tergugat I menyuruh Tergugat II, untuk membuat warung makan di atasnya dan Tergugat III untuk membuat rumah tinggal di atas tanah sengketa;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016



6. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat pernah mengadakan hal tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat IV telah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I, II dan III kurang lebih sebanyak 3 kali dan ternyata setelah bertemu, malah Tergugat II menyampaikan bahwa dirinya telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dan dibenarkan oleh Tergugat IV;
7. Bahwa sesuai Point 6 di atas, Tergugat IV telah meminta maaf karena telah menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 1.114 atas tanah sengketa dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara dan berjanji akan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dalam pengurusan terbitnya Sertifikatnya Hak Milik Nomor 1.114 tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La'ara asalkan Tergugat II mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada Tergugat IV akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak digubris oleh Tergugat II hingga sampai dengan sekarang;
8. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.114 Tahun 2009, atas tanah sengketa dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat karena tanah sengketa telah dimiliki oleh Penggugat sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur 660 Tahun 1986, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 1.114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La'ara merupakan produk yang cacat hukum dan hams dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli sebidang tanah yang kini menjadi tanah sengketa antara Gabriel Moruk dan Haji Dini sesuai Akta Jual beli, Nomor 68/JB/2001, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu dengan ukuran 660 m<sup>2</sup> dengan batas - batas:  
Timur dahulu berbatasan dengan Kali, sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Kupang - Atambua;  
Utara berbatasan dengan tanah Bau Araujo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan, dahulu dengan Kornelis Seran Moruk sekarang dengan Yoseph Bria;

Adalah milik Penggugat sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II untuk membuat warung makan dan menyuruh Tergugat III membuat rumah tinggal di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan lagi Sertifikat Atas Tanah Sengketa Nomor 1.114 Tahun 2009, dengan Pemegang Hak Sanusi La'ara/Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Penggugat dan Sertipikat Nomor 1.114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara merupakan produk yang cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat II dan III atau siapa saja yang tinggal di atas tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## B. Subsidair:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena:

1. Bahwa Tergugat I atas nama Muhamad Imam, tidak bisa dikualifikasikan sebagai Tergugat I karena tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat, karena Tergugat I hingga sekarang tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Tentang Objek Sengketa:  
Bahwa gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah cacat hukum dalam bentuk *error in objecto*, karena batas-batas tanah sengketa tidak jelas

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesungguhnya letak tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Timur dulu berbatasan dengan Gabriel Manek sekarang berbatasan dengan Sinar Gemilang, dengan ukuran 30,40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Atambua ke Kupang dengan ukuran 32,70 m;
- Utara berbatasan dengan Sinar Gemilang dengan ukuran 14 m;
- Selatan berbatasan dengan Joseph Bria dengan ukuran 28,13 m;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Atb., tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli sebidang tanah yang kini menjadi tanah sengketa antara Gabriel Moruk dan Haji Dini sesuai Akta Jual Beli Nomor 68/ JB/2001 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu dengan ukuran 660 m<sup>2</sup> dengan batas - batas:

Timur dahulu berbatasan dengan Kali, sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kupang - Atambua;

Utara berbatasan dengan Tanah Bau Araujo;

Selatan berbatasan dengan dahulu dengan Kornelis Seran Moruk sekarang dengan Yoseph Bria;

Adalah milik Penggugat sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan lagi Sertifikat atas Tanah Sengketa Nomor 114 Tahun 2009, dengan Pemegang Hak Sanusi La' ara/Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat dan Sertifikat Nomor 114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' ara merupakan produk yang cacat hukum;
5. Menolak gugatan terhadap Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II dan III atau siapa saja yang tinggal di atas tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikannya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi;

7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.916.000,00 (lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PDT/2012/PT K tanggal 4 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.ATB. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/2013 tanggal 21 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SANUSI LA'ARA, 2. BENYAMIN ASA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2013 tanggal 21 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pdt/2012/PN.ATB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

DASAR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, memberi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi kini Para Pemohon Peninjauan Kembali memilih poin "6" yang berbunyi:

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dalam Pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 23 alinea 7 berbunyi:

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat tanah atas nama Sanusi La”ara (*in casu* Tergugat II) Nomor 114 tanggal 06 April 2009 diterbitkan karena adanya suatu kekhilafan atau kesalahan dari pihak Kepala Desa Naekasa yakni saksi Manek Mikael sehingga Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Nomor 114 tanggal 06 April 2009” dan jika Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 2009 maka sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 berbunyi: Penggugat wajib mengajukan sengketa perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar dibatalkan sertifikat dimaksud;

Pertimbangan tersebut mengandung makna bahwa seakan-akan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu secara utuh mengambil alih permintaan Kepala Desa Naekasa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 06 April 2009 atas nama pemegang hak Sanusi La”ara sehingga meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut bahwa oleh karena tanah sengketa a quo telah memiliki sertifikat Nomor 64 Tahun 1986, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya memberi pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi segera mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Husa Tenggara Timur cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memberi suatu keputusan dengan amar “membatalkan Sertifikat hak milik Nomor 114 tanggal 06 April 2009 atas nama pemegang hak Sanusi La”ara tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN. Atb. pada poin “4”: berbunyi “ Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan lagi sertifikat atas tanah sengketa Nomor 114 Tahun 2009, dengan pemegang hak Sanusi La”ara/Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Penggugat, dan Sertifikat Nomor 114 Tahun 2009 dengan pemegang hak Sanusi La”ara merupakan produk yang cacat hukum”. Hal ini merupakan suatu kekhilafan Majelis Hakim karena mengambil alih kewenangan peradilan lain dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bahwa "suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" hal mana lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni Sertifikat hak milik Nomor 114 Tahun 2009 atas nama pemegang hak milik Sanusi La'ara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa di tingkat pertama;

Bahwa dengan adanya lokasi bidang objek tanah sengketa dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa untuk membuktikan hak milik atas sebidang tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, mensyaratkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang mencakup: Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, sangat erat kaitannya dengan tanah untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya;

Hal tersebut di atas berkaitan dengan hak Konstitusional Hak atas tanah, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

- Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara;
- Bumi, air dan kekayaan alamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, hal ini dipertegas dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatu Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak Tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa objek tanah sengketa: terdapat 2 (dua) hal yaitu Sengketa individual dan sengketa hak komunitas antara lain: terdapat pada Keputusan Administrasi yang diterapkan Kantor Badan Pertanahan Nasional seperti: dalam suatu bidang tanah terdapat sertifikat rangkap, sertifikat dimaksud produk dari Pejabat Administrasi Negara;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 berbunyi: gugatan tidak jelas karena tidak dijelaskan tentang kapan dan dari mana Penggugat memperoleh tanah *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pdt/1993 apa yang menjadi Yurisdiksi tidak boleh dilanggar oleh yang lain dalam mengadilinya;

Bahwa walaupun demikian dari amar putusan Majelis Hakim, nyata-nyata telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, hal mana menggambarkan bahwa Majelis Hakim belum atau tidak mempelajari Surat Bukti tersebut secara cermat, sebab nyata-nyata dalam surat bukti "Sertifikat

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 64 Tahun 1986 dan sertifikat Nomor 114 Tahun 2009 tersebut, hampir seluruhnya menggambarkan secara jelas bahwa produk sertifikat dimaksud melalui prosedur yang sah. Dengan demikian, seandainya Putusan Majelis Hakim tidak terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sudahlah pasti putusan tersebut berbunyi: “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sekaligus memerintahkan Penggugat untuk mengajukan sengketa Administrasi ke Peradilan Tata Usaha Negara Kupang”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan jual beli sebidang tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Gabriel Moruk dan Haji Dini adalah sah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 68/JB/2001 dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986, Sertifikat Hak Milik ini lebih dulu terbit dari pada Sertifikat hak Milik Nomor 114 Tahun 2009 atas nama Sanusi La'ara yang cacat hukum;

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa berupa tanah seluas 660 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Sanusi La'ara dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SANUSI LA'ARA, 2. BENYAMIN ASA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)